

**KONDISI PSIKOLOGIS PEREMPUAN DI ATAS 30 TAHUN
YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

IKA FITRI HASIBUAN
NIM. 18 302 00041

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**KONDISI PSIKOLOGIS PEREMPUAN DI ATAS 30 TAHUN
YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

IKA FITRI HASIBUAN

NIM. 18 302 00041

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

KONDISI PSIKOLOGIS PEREMPUAN DI ATAS 30 TAHUN
YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT
KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:


IKA FITRI HASIBUAN

NIM. 18 302 00041

PEMBIMBING I


Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II


Maslinda Daulay M.A
NIP. 197605102003122003

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. Ika Fitri Hasibuan
lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 29 Agustus 2024
Kepada Yth
Ibu Dekan FDIK
UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad addary Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ika Fitri Hasibuan yang berjudul: "*Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syahada Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 196308211993031003

PEMBIMBING II



Maslina Daulay M.A
NIP. 197605102003122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA FITRI HASIBUAN
NIM : 1830200041
Fak/Prodi : FDIK / Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 11 tentang kode etik Mahasiswa.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 tentang kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 September 2024
Pembuat Pernyataan



Ika Fitri Hasibuan
NIM: 18 302 00041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IKA FITRI HASIBUAN
NIM : 18 302 00041
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul ***“Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas”*** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal 7 September 2024
Yang menyatakan,



Ika Fitri Hasibuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA FITRI HASIBUAN
Tempat/TglLahir : Aek Bargot, 27 Januari 2000
NIM : 18 302 00041
Fak/Prodi : FDIK/BKI

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 2 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ika Fitri Hasibuan
Ika Fitri Hasibuan
NIM. 18 302 00041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ika Fitri Hasibuan
NIM : 18 302 00041
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Ketua

Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 196308211993031003

Sekretaris

Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Anggota

Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 196308211993031003

Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Fithri Choirunnisa Siregar, M. Psi
NIP. 198101262015032003

Chanra, S.Sos.L., M.Pd.I
NIDN. 2022048701

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2024
Pukul : 08.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 79,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,16
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: /Un.28/F.4c/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi. : **KONDISI PSIKOLOGIS PEREMPUAN DI ATAS 30 TAHUN YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

NAMA : Ika Fitri Hasibuan
NIM : 18 302 00041
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidimpuan, 05 Desember 2024

Dekan,



M. Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Ika Fitri Hasibuan
NIM : 18 302 00041
Judul : Kondisi Psikologis Perempuan di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menikah juga merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan dapat membina rumah tangga, memperluas hubungan kekeluargaan dan memiliki pasangan. Pada umumnya laki-laki dan perempuan menikah sebelum usia mencapai 30 tahun lebih dibebankan kepada perempuan. Karena Indonesia menganut kolektivitas yaitu budaya yang mengutamakan garis keturunan dan mempertimbangkan tanggapan dari lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah dan untuk mengetahui faktor penyebab perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini ada 9 orang dan data sekunder berjumlah 11 orang. Hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian ini bahwa kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas merasa cemas, merasa stress dan trauma. Faktor penyebab perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah ada duayaitu meniti karir merupakan perempuan yang menunda pernikahan atau yang lama menikah karena ingin fokus meniti karir dan sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan yang dijalannya saat ini, selanjutnya juga keuntungan dari hidup sendiri yaitu memiliki waktu dalam membuat keputusan tentang perjalanan hidup, dan memiliki waktu yang luang dalam mengejar impian, jadi perempuan yang belum menikah lebih memilih meniti karir dan menghabiskan waktu dengan bekerja yang setiap hari berangkat pagi dan pulang pada sore hari. Sedangkan faktor keluarga merupakan bahwa orangtua perempuan yang belum menikah menginginkan anaknya untuk mendapatkan laki-laki yang pekerjaannya menetap dan bertanggung jawab dalam berumah tangga.

Kata Kunci :Psikologis, Perempuan, Menikah, Padang Lawas.

ABSTRACT

Name : Ika Fitri Hasibuan
Reg. Number : 18 302 00041
Thesis Title : **Kondisi Psikologis Perempuan di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.**

This research is motivated by the fact that marriage is an act of worship that is highly recommended in Islam. Marriage is also a union between a man and a woman as husband and wife with the aim of building a household, expanding family relationships and having a partner. In general, men and women marry before the age of 30 years is more charged to women. The purpose of this study is to determine the psychological condition of women over 30 years of age who are not married and to determine the factors that cause women over 30 years of age who are not married in AekBargot Village, Sosopan District, Padang Lawas Regency. The method in this study using descriptive qualitative is the search for facts with the right interpretation, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation In determining the sample the author uses purposive sampling technique. There were 9 informants in this study and 11 secondary data. The results of the research found in this study that the psychological condition of women over 30 years old who are not married in AekBargot Village, Sosopan District, Padang Lawas Regency feels anxious, stressed and traumatised. There are two factors that cause women over 30 years old who are not married, namely pursuing a career is a woman who delays marriage or who has been married for a long time because she wants to focus on pursuing a career and is too busy with the work she is currently doing, then also the advantage of living alone is having time to make decisions about life's journey, and having free time to pursue dreams, so unmarried women prefer to pursue a career and spend time working every day leaving in the morning and returning in the afternoon. Meanwhile, the family factor is that the parents of unmarried women want their daughters to get men whose jobs are settled and are responsible for the household.

Key Words : Psychologys, Women, Marriage, Padang Lawas.

ملخص البحث

الاسم	: إيكافيتري حسيوان
رقم التسجيل	: ١٨٣٠٢٠٠٠٤١
عنوان البحث	: الحالة النفسية للنساء غير المتزوجات اللاتي تزيد أعمارهن عن ٣٠ عامًا في قرية أيك بارجوت، مقاطعة سوسوبان الفرعية، محافظة بادانج لاواس.

الدافع وراء هذا البحث هو أن الزواج عبادة من العبادات المستحبة في الإسلام. كما أن الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة كزوج وزوجة بهدف بناء أسرة وتوسيع العلاقات الأسرية والحصول على شريك. وبصفة عامة، فإن زواج الرجل والمرأة قبل سن الثلاثين من العمر مكلف أكثر بالنسبة للمرأة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الحالة النفسية للنساء اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر ولم يتزوجن وتحديد العوامل التي تسبب في عدم زواج النساء اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر ولم يتزوجن في قرية أيك بارجوت، منطقة سوسوبان، محافظة بادانج لاواس. الأسلوب المتبع في هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي النوعي هو البحث عن الحقائق مع التفسير الصحيح، مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق في تحديد العينة يستخدم المؤلف أسلوب أخذ العينات الانتقائية. كان هناك ٩ مخبرين في هذه الدراسة و ١١ بيانات ثانوية. وقد توصلت نتائج البحث في هذه الدراسة إلى أن الحالة النفسية للنساء فوق سن الثلاثين غير المتزوجات في قرية أيك بارجوت في منطقة سوسوبان في محافظة بادانج لاواس يشعرون بالقلق والتوتر والصدمة. هناك عاملان يتسببان في أن النساء فوق الثلاثين من العمر غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، وهما أن المرأة التي تؤخر الزواج أو التي تزوجت منذ فترة طويلة تريد التركيز على متابعة مهنة ما وتكون مشغولة جداً بالعمل الذي تقوم به حالياً، ثم أيضاً ميزة العيش بمفردها هي وجود وقت لاتخاذ القرارات بشأن رحلة الحياة، ووجود وقت فراغ لمتابعة الأحلام، لذلك تفضل المرأة غير المتزوجة متابعة مهنة ما وقضاء وقت في العمل كل يوم تخرج في الصباح وتعود بعد الظهر. أما العامل العائلي فيتمثل في أن آباء النساء غير المتزوجات يرغبون في أن تحصل بناتهن على رجال مستقرين في وظائفهم ومسؤولين عن الأسرة.

الكلمات الرئيسية: علم النفس، المرأة والزواج، بادانج لاواس.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju kebaikan dan dengan itu penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini berjudul “ **Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas**” disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan, Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat hidayah-Nya dan dukungan serta bantuan yang memberikan saran-saran pembimbing terhadap penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. Erawadi, M.A, Wakil Rektor

bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.

2. Ibu Dr. Magdalena, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi, Selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, selaku Pembimbing I, Ibu Maslina Daulay, M.A, Selaku Pembimbing II, dengan tulus dan ikhlas dan tidak bosan bosannya mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik peniliti dalam perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, M. Hum, dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu peneliti dalam hal pengadaan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

7. Kepada Uda Ali Mukmin Hasibuan dan Nanguda Eni Sumanti Nasution yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa bertahan hingga tahap ini. Tidak lupa peneliti juga banyak berterimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
8. Kawan-Kawan saya sahabat terdekat, Riski Hasanah Siregar (kikiya), Minta Marito Harahap, Sari Lubis, Rodiah Gusnita Sari Harahap, serta sahabat-sahabat alumni SD Aek Bargot Angkatan 101520, yang selalu memberi dukungan selama menjalani perkuliahan sampai dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu dan kuat bertahan sampai saat ini untuk meraih gelar sarjana S.Sos.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian dalam penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta ayah Abdul Malik Hasibuan dan Ibu Yenni Nasution, yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, serta menyayangi dan mendidik peneliti hingga sampai ke tahap ini. Serta telah memberikan dukungan baik moral maupun materil pada peneliti selama menyelesaikan kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Serta terimakasih kepada adek Nanda Zainuddin Hasibuan dan adek Donna Nadya Hasibuan. Yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan penelitian ini. Semoga ayah, ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti..

Padangsidempuan, 30 Juli 2024
Penulis

Ika Fitri Hasibuan
NIM 18 302 00041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN BIMBINGAN

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KEBENARAN DOKUMEN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Fokus Masalah 8
- C. Batasan Istilah 8
- D. Rumusan Masalah 11
- E. Tujuan Penelitian 11
- F. Manfaat Penelitian 11
- G. Sistematika Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. **Kondisi Psikologis** 14
 - 1. Pengertian Kondisi Psikologis 14
 - 2. Aspek psikologis manusia 16
 - 3. Bentuk-Bentuk Kondisi Psikologis 17
 - 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Psikologis Perempuan Lajang 19
- B. **Pernikahan** 20
 - 1. Pengertian Pernikahan 22
 - 2. Hukum Pernikahan Dalam Pandangan Islam 22
 - 3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan 23
- C. **Wanita Belum Menikah** 25
 - 1. Pengertian Dan Faktor-Faktor Wanita Belum Menikah 25
 - 2. Kondisi Psikologis Wanita Belum Menikah 26
- D. **Psikologi Humanistik** 27
- E. **Penelitian Terdahulu** 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. **Lokasi Dan Waktu Penelitian** 31

1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Sumber Data	33
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Penguji Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. TEMUAN UMUM.....	40
1. Gambaran Umum Letak Geografis Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	40
2. Kondisi Penduduk	41
3. Keadaan Pekerjaan Penduduk di Desa Aek Bargot	42
4. Organisasi Masyarakat Desa Aek Bargot kecamatan sosopan kabupaten padang lawas	42
5. Sarana dan Prasarana di Desa Aek Bargot.....	43
a. Sarana Prasarana Umum	43
b. Sarana Prasarana Pendidikan	44
B. TEMUAN KHUSUS.....	44
1. Kondisi Psikologis Perempuan Yang Belum Menikah.....	44
a. Trauma	45
b. Merasa Cemas	47
c. Merasa Stress	51
2. Faktor Penyebab Pada Perempuan Yang Belum Menikah	53
a. Meniti Karir.....	54
b. Faktor Keluarga.....	58
C. Analisis Penelitian	62
D. Keterbatasan Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah diakui oleh agama, negara dan masyarakat sosial. Melalui pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan rasa cinta, kasih sayang dan rasa memiliki. Bentuk akan pemenuhan ini adalah dengan memiliki pasangan dan keturunan yang memberi dan menerima cinta.¹

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sunnatullah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan seperti pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: *Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembang-biakkan dari keduanya banyak lelaki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu (Q.S. An-nisa ayat 1).*²

¹Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam*, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 08.51 WIB.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur`an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Distribusing & Publishing, 2014), hlm. 77

Menurut tafsir Al-Misbah, wahai manusia bertakwalah kepada manusia yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa). Dari satu jiwa itu Dia menciptakan pasangannya dan dari sepasang jiwa tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dari satu nafs itulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang namanya kalian sebut dalam setiap urusan. Peliharalah silaturahmi itu, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri kalian. Tidak ada satupun urusan kalian yang tersembunyi dari-Nya, Allah akan membalas itu semua.¹

Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menikah juga merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan dapat membina rumah tangga, memperluas hubungan kekeluargaan dan memiliki pasangan. Apabila memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan.²

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian.

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur-an*, Jurnal, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), vol-02. hlm 329-331.

²Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin, *Perkawinan Menurut Islam Dan Protestan*, <http://www.gpdiworld.us/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan>, Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 2, (2015), hlm 4, Diakses Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 23.53 WIB.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).³

Terdapat beberapa alasan seseorang belum menikah atau masih mempertahankan status lajangnya. Salah satu alasannya adalah pekerjaan atau ingin fokus terhadap karirnya sehingga memiliki kesibukan padat yang membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari pasangan yang diinginkannya.⁴

Pada umumnya laki-laki dan perempuan menikah sebelum mencapai usia 30 tahun. Namun, aturan menikah sebelum usia mencapai 30 tahun lebih dibebankan kepada perempuan. Karena Indonesia menganut budaya kolektivitas yaitu budaya yang mengutamakan garis keturunan dan mempertimbangkan tanggapan dari lingkungan sekitar.⁵

Perempuan yang belum menikah pada usia 30 tahun akan dianggap “tidak normal” karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wanita

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam)* Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 1

⁴Indira Mustika Tandionon, Jaka Santosa Sudagijono, *Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*, Jurnal *Experientia*, Vol 4, No.2, Oktober 2016. Di akses pada tanggal 21 Juli 2024, Pukul 22.07 WIB.

⁵Rosalinda & Michael, *Pengaruh Harga Diri Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami Quarter-Life Crisis*, <http://doi.org/10.21009/JPPP.081.03>, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 8, No. 1, (April 2019), hlm. 21. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB.

tersebut umumnya akan dicap sebagai “perawan tua” yang telah melewati masa kematangan sehingga sulit untuk memiliki keturunan.⁶

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam Al-quran dan As-sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia. Pertama, perspektif hukum Islam, kedua, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia pernikahan yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Akan tetapi usia ideal pernikahan perspektif maqasid syariah adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan

⁶ Ema seftiana dan muhammad syafiq, *Identitas “Lajang” (Single Identity) Dan Stigma: Studi Penomenologi Perempuan Lajang Di Surabaya*, <https://doi.org/10.26740/jptt.v4n1.p7186>, Jurnal Psikologi Teori & Terapan, Vol. 4, No. 1, (2013), hlm. 71-86. Diakses pada tanggal 8 oktober 2023, pukul 17.32 WIB

dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, dan agama.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang silapertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua (lihatlah pasal 1 dan penjelasan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum perkawinan nasional)⁸.

Ensiklopedia hukum Islam mengatakan bahwa menikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah

⁷Holilur Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>, Jurnal Of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1 (2016). hlm 1. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 21.50 WIB.

⁸Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>, Jurnal Hukum, Vol. V11, No. 13, (Januari-Juni 2015), Hlm 21, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 22.24 WIB

itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁹

Seringkali perempuan berusia 30 tahun ke atas yang belum menikah merasa minder terhadap lingkungannya sehingga menarik diri dari pergaulan sehari-hari. Menarik diri dari pergaulan adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai karena mampu membuat individu menjadi suka menyendiri dan enggan bersosialisasi lagi. Sebab sering kali beberapa anggota masyarakat yang bertanya, “Kapan Menikah?” sehingga mengganggu psikologis individu tersebut yang mengakibatkan individu tersebut menarik diri dari pergaulan. Ada juga seseorang yang belum menikah karena adanya faktor eksternal ini merupakan faktor yang diakibatkan dari orang lain ataupun orang terdekat sehingga seseorang tersebut tidak berkeinginan untuk menikah.

Pernikahan di dalam Islam adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Evi Riska Hasibuan diperoleh informasi bahwa:

Saya masih fokus dengan pekerjaan yang saya geluti sekarang di kantor Dinas Pertanian yang mana karir saya sekarang boleh

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2016, hlm. 11.

¹⁰Ali Sibra Marisi, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2022), Hal 23, Di Akses Pada Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 23.09 Wib

dikatakan bagus. Selanjutnya pekerjaan saya ini sesuai dengan bidang keilmuan saya yang diperoleh di universitas yang kemudian saya kalau menikah memiliki suatu kriteria tersendiri dalam mencari pasangan, karena prinsip saya menikah itu ibadah dan sekali seumur hidup. Makanya saya mengutamakan dan mengharapkan pasangan hidup saya sudah mapan dalam bidang pekerjaan terutama memiliki ekonomi yang bagus, Dalam pikiran saya calon suami yang memiliki ekonomi yang mapan akan bisa bertanggung jawab dalam keluarga, kemudian menurut saya calon suami yang memiliki kehidupan yang mapan akan menjadi imam yang baik nantinya dalam kehidupan berumah tangga kedepannya.¹¹

Hasil observasi awal bahwa perempuan yang belum menikah usia 30 tahun ke atas cenderung ingin memiliki karir atau pekerjaan yang baik, Perempuan yang belum menikah di Desa Aek Bargot ada 9 orang rata-rata sudah berusia 30 tahun ke atas, Dari kehidupan sehari-hari kelihatannya setiap hari perempuan ini terus berkarir berangkat pagi pulang sore sangat serius dan belum memikirkan untuk menikah dan kelihatannya perempuan tersebut merasa tidak ada beban dan sangat menikmati suasana kehidupannya. dan kelihatannya dari segi psikologisnya kelihatan pasrah artinya sebelumnya memang banyak lelaki yang mencoba menjalin komunikasi, namun belum ada daya tarik untuk melanjutkan ke arah pernikahan dan memang perempuan tersebut masih cenderung memilih-milih calon pasangan yang baik. tapi sekarang cenderung pasrah.¹²

Berdasarkan hasil observasi bahwa perempuan yang belum menikah di atas 30 tahun yang belum menikah merasakan cemas dan stress karena di usia

¹¹Evi Riska “Perempuan Yang Belum Menikah Usia 30 Tahun KeAtas”, 25 November 2023

¹²Evi Riska, Hasil Observasi “Perempuan Yang Belum Menikah Usia 30 Tahun Ke Atas”, 28 November 2023

yang saat ini dikatakan sudah matang belum juga menikah karena saat ini informan masih fokus untuk meniti karir dan belum memikirkan kejejang pernikahan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang fenomena perempuan belum menikah berusia di atas 30 tahun. Untuk itu penulis mengangkat menjadi skripsi dengan judul, **“Kondisi Psikologis Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.”**

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini, lebih fokus dan terarah mengkaji tentang kondisi psikologis perempuan yang belum menikah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Kondisi psikologis

Kata psikologis diambil dari bahasa Inggris yaitu *“psychology”* yang bersumber dari bahasa Yunani yaitu *Psyche* yang artinya jiwa dan kata *logos* ilmu. Dapat dipahami bahwa psikologis adalah ilmu jiwa yang membahas perilaku individu terhadap lingkungannya dan berintegrasi dengan lingkungannya, dan tidak jarang psikologis disebut sebagai disiplin ilmu

karena pada awalnya psikologis digunakan oleh para ilmuwan dan para filsuf.¹³

Kondisi psikologis merupakan keadaan, situasi yang bersifat kejiwaan. Kondisi psikologis juga diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Kondisi psikologis merupakan landasan dari kepribadian seorang individu.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan kondisi psikologis dalam penelitian ini adalah keadaan atau situasi yang ada dalam diri individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.

2. Perempuan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perempuan memiliki arti orang atau manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁵ Perempuan yang dimaksud peneliti adalah perempuan yang belum ada ikatan janji dengan pasangannya, dan yang belum menikah meski telah di usia yang tepat untuk membina keluarga.

¹³Muhammad Ichsan, *Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar*, <http://dx.doi.org/10.22373/je.v2i1.691>, Jurnal Edukasi, Vol. 2, No. 1, (Januari 2016), hlm. 60-76, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Yulia Hairina Dan Shanty Komalasari, *Kondisi Psikologi Narapidana Anarkotika Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas 11 Karang Intan Martapura*, <http://dx.doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353>, Jurnal Studia Insani Vol. 5, No. 1, (Mei 2017), Hlm. 97

¹⁵ Shafila Mardiana Bunsaman, *Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga*, Jurnal Prosiding Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 2, (Juli 2018), Di Akses Pada Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 23.23 Wib

3. Pernikahan

Nikah artinya berkumpul atau bercampur, sedangkan secara istilah maknanya dibagi menjadi dua, yaitu menurut agama dan menurut Negara. Menurut agama menikah berarti akad perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, menjadi halal untuk melakukan hubungan biologis. Adapun menurut istilah Negara nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk meresmikan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial.¹⁶

Berdasarkan nash al-Quran dan assunnah agama islam sangat menganjurkan para pemeluknya yang sudah mampu secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan pernikahan. Menikah adalah suatu hal yang dianjurkan akan tetapi juga dapat berbeda hukum dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga menikah bagi seseorang dapat wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram sesuai dengan kondisinya masing-masing.¹⁷

Menurut Khazim, pernikahan adalah sebuah aturan sosial yang memiliki ciri keberlangsungan secara terus menerus dan harus mematuhi tata cara atau aturan sosial yang berlaku, yang bertujuan untuk mengatur permasalahan-

¹⁶Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: Qultum Media, 2017), hlm. 3

¹⁷Moh Anas Al Faruqi, *Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Dampaknya Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini Perspektif Sadd Al*, Skripsi, Diakses Pada Tanggal 21 November 2024, Pukul 22.20 Wib.

permasalahan kewarganegaraan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada orang-orang yang telah dewasa.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan ini adalah akad dan perjanjian yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi psikologis perempuan di atas 30 Tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor penyebab perempuan di atas 30 Tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

¹⁸Khazim, Muhammad Nabil, *Panduan Pernikahan Ideal*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), hlm. 53

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi calon konselor dalam menanggapi permasalahan-permasalahan klien terutama permasalahan mengenai pernikahan perempuan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menanggapi fenomena perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah.
- B. Memenuhi syarat dan melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, memuat: latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, memuat: Landasan teori yang terdiri dari: Psikologi, Pernikahan dan Kondisi Psikologis Perempuan Belum Menikah serta Penelitian Terdahulu

Bab III, Metodologi penelitian, memuat: lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV, Hasil Penelitian, memuat, Temuan Umum: Letak geografis, keadaan penduduk, agama, kondisi sarana dan prasarana. Temuan Khusus: Kondisi psikologis perempuan belum menikah di atas usia 30 tahun, faktor penyebab perempuan belum menikah di atas usia 30 tahun serta analisis hasil penelitian.

Bab V, Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi Psikologis

1. Pengertian Kondisi Psikologis

Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik itu di luar maupun di dalam dirinya, sedangkan psikologis adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Kondisi psikologis secara umum merupakan keadaan, situasi yang bersifat kejiwaan.¹

Psikologis merupakan studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, “*Psyche*” yang berarti jiwa dan “*logos*” yang berarti studi atau kajian dan penelitian. Psikologis sebagai pengetahuan ilmiah melakukan kajian atau penelitian tentang perilaku dan proses mental manusia melalui metode penelitian ilmiah yang dilakukan melalui observasi, diskripsi, dan eksperimen.²

Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan proses mental manusia. Melalui metode ilmiah, psikologis berusaha memahami bagaimana aspek psikologis mempengaruhi individu dan interaksi sosial. Studi dalam bidang ini meliputi pemahaman mengenai perkembangan, pola pikir, emosi, persepsi, dan banyak lagi.³

¹ Hartono dan Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm 92.

² Martini Jamaris, “*Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan*”, (Ghalia Indonesia, 2013), hlm 3

³ King, Laura A, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm 5.

Psikologis adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentuk halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak tampak itu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memberikan definisi yang tepat. Secara bahasa, psikologis berasal dari bahasa Inggris *psychology* yang berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang artinya jiwa, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.⁴

Menurut Eni Pariyatul Fahyuni, psikologis adalah ilmu pengetahuan tentang proses mental dan perilaku seseorang yang merupakan manifestasi atau penjelmaan dari jiwa itu sendiri. Psikologis merupakan pemahaman tentang peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan karena merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Oleh karena itu hasil penemuan dan kajian psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan.⁵

Kondisi psikologis mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pemahaman dan studi tentang kejiwaan manusia. Kondisi psikologis mencakup berbagai perasaan, pikiran, tingkah laku, serta faktor lingkungan dan genetik yang memengaruhi kehidupan emosional dan mental seseorang.⁶

Kondisi psikologis merujuk pada kondisi atau keadaan psikologis individu yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka.

⁴Ayep Rosidi, “Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam”, <https://core.ac.uk/download/pdf/285985581.pdf> Jurnal Inspirasi, Vol.3, No.1, (2019), hlm 47

⁵Eni Pariyatul Fahyuni & Istikomah, *Psikologi Belajar Dan Mengajar Kunci Sukses Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Penerbit: Nizamia Learning Center, 2016), hlm 9-10

⁶Afi Parnawi, *Psikologi Perkembangan*, “Penerbit: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021), hlm. 1-3

Kondisi ini dapat bersifat sementara atau kronis, dan dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti stres, trauma, gangguan mental, atau pengalaman hidup yang sulit. Pemahaman yang baik tentang kondisi psikologis penting dalam memahami individu dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan psikologis mereka.⁷

Secara umum kondisi psikologis merupakan keadaan, situasi yang bersifat kejiwaan. Kondisi psikologis juga diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu tersebut. Kondisi psikologis dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang tidak tampak oleh mata dan mendasari seseorang untuk berperilaku secara sadar. Kondisi psikologis ini merupakan landasan kepribadian seorang individu.⁸

2. Aspek psikologis manusia yaitu:

a. Kognisi

Stres dapat melemahkan ingatan dan perhatian dalam aktifitas kognitif. Kognisi juga dapat berpengaruh dalam stres individu yang terus menerus memikirkan stresor dapat menimbulkan stres yang lebih parah terhadap stresor.

b. Emosi

Emosi cenderung terkait dengan stres. Individu sering menggunakan keadaan emosionalnya untuk mengevaluasi stres. Proses penilaian kognitif dapat mempengaruhi stres dan pengalaman emosional. Reaksi

⁷Syarifan Nurjan, *Psikologi Belajar*, (Penerbit: Wade Group CV. Wade Group, 2016), hlm. 3-4

⁸R. Y Afrinisna, "*Penyebab Dan Kondisi Psikologi Narapidana Kasus Narkoba Pada Remaja*" (Universitas Ahmad Dahlan, 2013).

emosional terhadap stres yaitu rasa takut, phobia, kecemasan, depresi, perasaan sedih, dan rasa marah.

c. Perilaku sosial

Stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang lain. Individu dapat berperilaku menjadi positif maupun negatif. Stres yang diikuti dengan rasa marah menyebabkan perilaku sosial negatif cenderung meningkat sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif.⁹

3. Bentuk-Bentuk Kondisi Psikologis Terlambat Menikah

Beragam bentuk penerimaan gangguan psikologis yang dialami seseorang pada masalah terlambat menikah tersebut adalah ada yang menerimanya dengan lapang dada serta menjalaninya dengan terus mengharap jodoh. Tetapi tidak sedikit juga yang mengalami depresi, hingga mesti berkonsultasi dengan psikiater dan psikolog. Biasanya, beban yang disebabkan dari telat menikah ini lebih berat dihadapi oleh perempuan dibanding laki-laki. Ada beberapa dampak negatif bentuk-bentuk gangguan psikologis yang dialami perempuan belum menikah yaitu:

a. Tertekan

Tekanan yang dihadapi seseorang yang belum menikah dapat membawa dampak dan efek depresi yang cukup kompleks. Tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga serta masyarakat, juga ketakutan pada gambaran masa depan yang akan dilewatinya seorang diri, tanpa meninggalkan

⁹Indri Kemala Nasution, “ *Stres Pada Remaja* ” , *Skripsi*,(Medan: Universitas Sumatera Utara, Agustus 2007) Hlm 14.

sejarah atau catatan histori sedikitpun hal ini membuat wanita mengalami stres hebat karena mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Tekanan batin ini terkadang berbaur dengan tekanan terhadap kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan secara alami dan aman.

b. Stress

Stres merupakan suatu reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi dimana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya sebagai respon adaptif yang merupakan karakteristik individual dan konsekuensi dan tindakan eksternal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan lingkungan.¹⁰

Adapun dampak positif bentuk-bentuk gangguan psikologis yang dialami perempuan belum menikah yaitu:

c. Kebebasan

Kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri, diantaranya kebebasan memperluas karir dan melakukan apapun sesuai keinginannya. Bekerja untuk menghidupi diri sendiri sekaligus menjalankan tugas perkembangannya untuk merawat orang tua yang memasuki usia lanjut. Meskipun begitu wanita yang belum menikah menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan adanya beban dalam segi finansial.¹¹

¹⁰ Hanna Amalia, Deni Prilliani, *Gambaran Stres Pada Wanita Yang Telat Menikah Di Usia 30 Tahun*, <https://psikologi.unmuha.ac.id/wp-content/uploads/2020/06>, Jurnal Psikologi An-nafs, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, hlm 28-29, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 23.39 WIB.

¹¹Indira Mustika Tandiono, Jaka Santosa Sudagijono, *Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*, <https://doi.org/10.33508/exp.v4i2.896>, Jurnal Experientia, Vol. 4, No. 2, Oktober 2016, hlm. 51, Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2024, Pukul 23.28 WIB

d. Bahagia

Tipe kebahagiaan yang sama yakni proses atau aktivitas. Teori proses atau aktivitas yaitu bahwa melibatkan diri pada aktivitas hidup tertentu dapat membawa kebahagiaan. Proses mencapai tujuanlah yang membawa individu pada kebahagiaan. Keduanya menemukan kebahagiaan dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan, dan tidak merasa terbebani dengan masa depan, meskipun mereka masing-masing memiliki impian dan harapan untuk masa depan.¹²

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Psikologis Perempuan Lajang

Terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang memilih untuk hidup melajang, antara lain yaitu:

- a. Masalah ideologi atau bersangkutan pada keyakinan agama yang dianut oleh seseorang akan membuat mereka memutuskan untuk tidak menikah dan hidup melajang.
- b. Trauma juga mendasari faktor terjadinya suatu peristiwa seperti perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, akan membuat seseorang takut pada pernikahan dan memutuskan untuk tidak menikah karena tidak ingin mengalami perceraian dan kekerasan.
- c. Belum mendapatkan pasangan yang tepat karena belum menemukan seseorang yang sesuai dengan kriterianya.

¹² Muhammad Syarif Hidayatullah, *Makna Bahagia Pada Lajang Dewasa Madya*, Jurnal Ecopsy, Vol 4, Nomor 2, Agustus 2017, Diakses Pada Tanggal 22 November 2024, Pukul 10.35 Wib.

- d. Memilih untuk mengejar karir serta pendidikan, menurut wanita yang berfokus pada karir menjalin hubungan dengan lawan jenis hanya akan membuat pekerjaan mereka terganggu.
- e. Memiliki keinginan untuk hidup secara bebas.¹³

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa Indonesia nikah di artikan sebagai berkumpul atau bercampur. Adapun secara istilah maknanya dibagi menjadi dua, yaitu menurut agama dan menurut Negara. Menurut agama menikah berarti akad perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, menjadi halal untuk melakukan hubungan biologis. Adapun menurut istilah Negara, nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan untuk meresmikan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial.¹⁴

Pernikahan atau *Munahakat* artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga berarti akad nikah (ijab qaabul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹⁵

¹³Jauharina Zahrotun Noor, *Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas 30 Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm. 11-12

¹⁴Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: Qultum Media, 2017), hlm. 5

¹⁵Nella Shafira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Pedom Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharomonisan Keluarga*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari`ah), hlm. 22

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum.¹⁶

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 1945, pernikahan adalah perjanjian atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya, tetapi boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk oleh menteri agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali wali melakukan akad

¹⁶Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, (2016), hlm. 415

¹⁷Departemen agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (surabaya: mekar, 2004), h. 523.

nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu.¹⁸

2. Hukum pernikahan dalam pandangan Islam

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang artinya sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam akan tetapi bukan sesuatu hal yang dipaksakan kepada setiap muslim. Hukum pernikahan dalam pandangan Islam terbagi menjadi 5 hukum, yakni:

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah dan mampu menikah, seseorang tersebut siap secara jasmani, rohani, mental maupun material dan apabila ia tidak menikah ia terjerumus pada perbuatan zina. Oleh karena itu hukumnya untuk menikah adalah wajib.

b. Haram

Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang tersebut ingin menikah tetapi ia belum mampu secara lahir dan batin (lemah) yang apabila ia menikah hanya menyakiti salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum pernikahan menjadi haram untuk dilakukan.

c. Sunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954, *Penerapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura*, www.bphn.go.id. Hlm. 3

jasmani, rohani, mental maupun meteril dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.

d. Makhruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun meteriil dalam menafkahi keluarganya.

e. Mubah

Mubah (Ibahah), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹⁹

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti daya dukung untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.²⁰

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada empat, yakni:

¹⁹Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.

²⁰ Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), hlm. 19

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²¹

Adapun hikmah pernikahan yang dapat diperoleh dalam melaksanakan pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh kedalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Hal ini berarti bahwa orang yang menikah telah berusaha memelihara agama, sehingga ketakwaannya bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa perzinaan, karena dia bisa menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahinya secara sah dan benar. Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi karena malu punya anak di luar nikah, orang tega menggugurkan kandungan, membunuh dan membuang bayinya sendiri. Itu semua akibat buruk dari perbuatan zina.²²

²¹Ahmad Rofi`i Harahap, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*, (Penerbit: Guepedia, 2020), hlm. 42

²²Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011) Hal. 17

C. Wanita Belum Menikah

1. Pengertian Perempuan Belum Menikah Dan Faktor-Faktor Wanita Belum Menikah

Wanita lajang adalah para wanita yang berada dalam suatu masa yang dapat bersifat temporary (sementara) atau jangka pendek, yaitu biasanya dilalui sebelum menikah atau dapat juga bersifat jangka panjang jika merupakan pilihan hidup. Melajang bagi wanita bisa menjadi pilihan hidup bisa juga karena belum menemukan pasangan yang cocok padahal ada keinginan untuk menikah.²³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan yang belum menikah yaitu:

a. Enggan menikah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan hukumnya dianjurkan bagi orang yang layak untuk menikah dan tidak dikhawatirkan untuk terjerumus kedalam zina. Meskipun demikian, masih ada saja pribadi-pribadi yang tidak menerima fitrahnya atau menutup mata dari penciptanya, sehingga mereka tidak mau menikah tanpa alasan yang bisa diterima. Semakin banyak yang berpaling dari pernikahan, sehingga dikhawatirkan bentuk lingkaran syaitan yang berakibat kemusnahan, dan mematikan semangat menjaga kehormatan diri.

²³Andhika Widhiana Kurnia Ramadhani, *Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Karir Yang Melajang*, (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2017), hlm. 13

b. Menunda pernikahan tanpa alasan

Ada orang yang menyukai pernikahan akan tetapi ia menundanya tanpa alasan. Ini akan terlalu nyaman dengan kondisinya yang masih lajang dan tidak ingin menikah dengan tanpa alasan.²⁴

c. Karir

Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab seseorang menjaga keberlangsungan hidup. Wanita karir merasa khawatir untuk menikah, karena menikah akan menjadi penghambat dalam mengejar karir yang diinginkan.²⁵

2. Kondisi psikologis wanita belum menikah

a. Merasa tertekan

Status perempuan dewasa lajang yang mengundang stigma membuat keluarga dan teman-teman turut berupaya mendorong perempuan itu agar segera menikah. Namun, perhatian yang terlalu berlebihan terhadap status lajang dari keluarga dan teman-teman dekat ini dianggap sebagai tekanan yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya memberi tekanan dengan selalu bertanya “kapan menikah?”.

²⁴ Muhammad bin Ibrahim al-Hamad, *Trilogi Pernikahan*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), hlm. 5

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>, Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, desember 2014, hlm 307. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 00.18 WIB.

b. Tidak nyaman

Tekanan dari masyarakat terutama paling jelas muncul ketika para partisipan menghadiri perayaan-perayaan tertentu seperti acara pernikahan, kelahiran, atau arisan, dan bahkan acara reuni. Perempuan yang belum menikah juga tidak berani datang sendiri untuk menghadiri undangan pernikahan. dan bahkan lebih memilih tidak datang jika tidak ada yang menemaninya. Karena banyak yang mempertanyakan status lajangnya membuat perempuan yang belum menikah ini merasa tidak nyaman.

c. Kesepian

Berbagai tekanan yang dialami perempuan lajang dari masyarakat sekitarnya memunculkan kesadaran bahwa hidup mereka tampak “kurang lengkap” jika belum berkeluarga. Karena itu, ada saat-saat tertentu dalam kehidupan partisipan ketika mereka mengidamkan memiliki pasangan atau berkeluarga seperti perempuan lain pada umumnya.²⁶

D. Psikologi Humanistik

Istilah psikologi humanistik diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 1960 bekerja sama di bawah pimpinan Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua yang sangat berpengaruh atas pikiran intelektual dalam psikologi kedua teori yang dimaksud adalah psikologi psikoanalisis dan psikologi behaviorisme.

²⁶Ema Septiana dan Muhammad Syafiq “*Identitas lajang dan stigma: studi fenomenologi perempuan lajang*”, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>, (jurnal psikologi dan terapan 2013, Vol. 4, No. 1.) hlm 71-86, Diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 05.11 WIB

Munculnya psikologi humanistik sebenarnya bukanlah suatu organisasi tunggal dari teori atau sistem, melainkan lebih tepat disebut sebagai gerakan.

Psikologi humanistik bukanlah penolakan secara mentah-mentah atas karya dan pemikiran serta para behaviorisme lainnya, melainkan lebih merupakan suatu usaha telaah segi yang bermanfaat, bermakna, dan dapat diterapkan bagi kemanusiaan pada kedua psikologi tersebut.

Memiliki keyakinan bahwa orang tidak akan dapat memahami penyakit mental sebelum ia mengerti kesehatan mental. Berbagai aspek positif dalam tingkah laku manusia seperti kebaikan, kebahagiaan, kepuasan hati, hati yang damai, permainan, kesejahteraan, telah diabaikan oleh para ilmuan.²⁷

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Jefri Setyawan, Program Studi Psikologi, Fakultas Universitas Negeri Surabaya, 2016. Dengan judul jurnal dampak “Psikologis Perkawinan Remaja di Jawa Timur” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan remaja di Jawa Timur diakibatkan oleh himpitan ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, emosi yang masih kurang matang berdampak pada psikologis remaja perempuan, seperti depresi dan stres. Adapun persamaan penelitian di atas dengan

²⁷Anas Ahmadi, “*Metode Penelitian Sastra*”, (Penerbit: Graniti, April 2019), Hlm 81-83.

penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kondisi psikologi sedangkan perbedaannya terdapat objek penelitian, penelitian di atas fokus pada perkawinan remaja sedangkan penelitian ini fokus pada perempuan yang belum menikah di atas usia 30 tahun.²⁸

2. Skripsi Risky Amelia NIM 1430200116, Progam Studi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018 berjudul “*Dampak Psikologis Pada Perempuan Lama Menikah Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.*” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara rinci tentang psikologi perempuan yang belum menikah berusia 30-40 tahun. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kondisi psikologi perempuan yang belum menikah meski telah berusia lebih dari 30 tahun. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, lokasi di atas berada di kabupaten Mandailing sedangkan penelitian ini berada di kabupaten Padang Lawas sehingga perbedaan lokasi dan budaya akan memberikan persepsi dan kondisi yang berbeda.²⁹
3. Skripsi Rahmadani Syahfitri NIM 0102173080, Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021 dengan

²⁸Jefri Setyawan, Rizka Hasna, Ismi Kharin & Miftakhul Jannah, Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur, <https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/article/view/51>, Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. 07, No. 02, (2016), Diakses Pada Tanggal 25 september 2023, Pukul 12.05 WIB.

²⁹Risky Amelia, *Dampak Psikologis Pada Perempuan Lama Menikah Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2021)

judul “Faktor-Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dalam Pergaulan Sehari-Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan.” Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitiannya berfokus pada faktor-faktor yang membuat perempuan berusia diatas 30 tahun belum menikah, hasilnya menunjukkan faktor-faktor belum menikah bagi orang dewasa madya merupakan faktor internal, informan masih trauma terhadap masa lalu, enggan menikah dan kurang menyadari hikmah pernikahan dan kehidupan kesehariannya kerap kali merasa kesepian. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti tentang faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perempuan berusia 30 tahun ke atas belum menikah. Perbedaan penelitian terletak pada fokus masalah, penelitian di atas hanya meneliti tentang faktor dan keseharian perempuan yang belum menikah sementara penelitian ini membahas tentang kondisi psikologi perempuan yang belum menikah di atas usia 30 tahun.³⁰

³⁰Rahmadani Syahfitri, *Faktor-Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dalam Pergaulan Sehari-Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena belum pernah dilakukan penelitian tentang kondisi psikologi perempuan yang belum menikah di atas usia 30 tahun di daerah tersebut, sementara fakta lapangan menunjukkan terdapat 9 perempuan yang masih melajang yang sudah lanjut usia.

Selanjutnya gadis disini mempunyai pemikiran menikah itu harus memiliki pekerjaan, karena menikah tanpa ada pekerjaan itu membuat pernikahan tidak akan langgeng sehingga mereka tidak memaknai bahwa pernikahan itu adalah menambahkan rezeki. Bahkan mereka berpikir bahwa perempuan menikah harus memiliki pekerjaan itu tandanya sejahtera dan makmur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Maret 2023 sampai Agustus 2024 dengan rincian Waktu yang ditetapkan dipergunakan dalam rangka pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrumen kunci.¹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk tentang proses, pandangan, serta pengaruh-pengaruh dari suatu penomena.²

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik menentukan informan dengan suatu pertimbangan atau seleksi khusus.³ Seleksi khusus yang peneliti lakukan dalam memilih informan adalah berusia di atas 30 tahun, lajang atau belum pernah menikah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan,

¹Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Penerbit: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 29.

²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 54-55.

³ Sandu Siyoto & Ali Sodikin, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 56.

peneliti menemukan sebanyak 9 perempuan yang sesuai dengan kriteria. Peneliti menentukan sebanyak 9 perempuan sebagai informan utama dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang belum menikah usia 30 tahun ke atas yang berjumlah 9 orang , orangtua, teman terdekat, tokoh agama dan Kepala Desa.

Tabel 3.1

Data identitas perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Evi Riska	32 Tahun	Kantor Pertanian
2.	Diana Nasution	32 Tahun	Kantor KB
3.	Alima Butar-Butar	30 Tahun	Guru SD
4.	Saima harahap	31 Tahun	Guru TK
5.	Risda Yuhanni	30 Tahun	Guru SD
6.	Rispa Lanni	31 Tahun	Kantor KB
7.	Mei Hasibuan	36 Tahun	Kantor Camat
8.	Rika Yana	32 Tahun	Perawat
9.	Masro Nasution	41 Tahun	Petani

D. Sumber Data

Sumber data adalah benda atau orang yang memberikan data.⁴ Ada dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: AR-RUZZ Media, 2014), hlm 28.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang paling mengetahui objek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah perempuan yang belum menikah di atas 30 tahun dengan jumlah 9 orang.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung setelah data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah orangtua, teman dekat, tokoh agama dan Kepala Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵ Metode observasi dilakukan melalui dua cara yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan:

- a. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dimana ia ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati atau menjadi bagian dari anggota kelompok.
- b. Observasi non-partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti tanpa terlibat langsung dalam kegiatan, hanya mengamati, tidak ikut berperan.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 158.

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah Observasi non-partisipan yang hanya mengamati subjek dan tidak ikut terlibat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (peneliti) dengan orang yang diwawancarai (sumber informasi) dengan memberikan pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi ditujukan untuk menggali informasi tentang fokus penelitian.⁶

Menurut Sugiono, sebagaimana dikutip oleh Mardawani bahwa sesungguhnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun bentuk-bentuk wawancara adalah:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu daftar wawancara yang sudah disusun secara demikian rupa dan secara detail.⁷
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁸

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur hanya memuat garis-garis besarnya saja sehingga peneliti memberikan kebebasan dan mendorong informan untuk berbicara secara luas serta isi pembicaraan lebih banyak. Wawancara ini

⁶Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: CV Jejak, 2018), hlm. 119.

⁷*Ibid*, hlm. 51

⁸Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015), hlm. 77.B

dilakukan guna menggali informasi yang terkait dengan kondisi psikologi perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan tentang orang, kelompok, peristiwa atau kejadian dalam bentuk teks tertulis, gambar, maupun foto yang sudah berlalu. Hasil penelitian akan lebih akurat dengan adanya dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses untuk memeriksa data dan menginterpretasikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan keadaan yang diteliti.⁹ Analisis data dibuat untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca.

Menurut Miles dan Huberman (1994) analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan serta pengujian (*drawing and verifying concusion*) yang prosesnya berlangsung selama penelitian.¹⁰

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah memilah data yang didapatkan dari data primer dan skunder dengan membuat rangkuman data agar lebih sederhana, pengabstrakan data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan.¹¹ Dengan reduksi data, penulis memilih data yang bermakna dari hasil catatan yang

⁹*Ibid*, hlm. 400.

¹⁰ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Penerbit: Lkis Yogyakarta, 2007), hlm.

¹¹*Ibid*, hlm. 148.

dilakukan hal ini untuk memperjelas dan mempertajam fokus masalah penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun memuat gambaran dan pengklasikasian (pengelompokan) untuk memberi kemungkinan penarikan kesimpulan.¹² Karena penelitian kualitatif berisi dengan perbedaan-perbedaan perspektif sehingga dibutuhkan pengelompokan yang saling terkait untuk membantu analisis data.

c. Penarikan kesimpulan dan pengujian (*drawing and verifying conclusion*)

Penarikan kesimpulan dan pengujian merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah adanya data-data yang telah diperoleh dari lapangan. Maka, penulis harus mengkonfirmasi, mempertajam, merevisi dan menyelesaikan kesimpulan-kesimpulan yang ada untuk merangkum menjadi kesimpulan final.

G. Teknik Penguji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan atau analisis merupakan representasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan dari fenomena yang akan diteliti.¹³

¹²Sandu Siyoto & Ali Sodikin, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Penerbit: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 100.

¹³Muhammad Subhan Iswahyudi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, oktober 2023), hlm. 106

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Ketekunan pengamatan

Peneliti harus mampu menguraikan proses penemuan dan penelaahan secara rinci. Perpanjang keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang akan dikumpulkan, karena peneliti ikut merasakan bagaimana situasi pada lingkungan tersebut. dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus dan juga melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti juga harus melakukan observasi secara terus terang maupun secara sembunyi.¹⁴

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Penguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 144-145.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.¹⁵

Setelah hasilnya diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah selesai dengan fakta.

¹⁵Moleong Laxy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 178.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Letak Geografis Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Desa Aek Bargot merupakan Desa yang strategis di Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas karena berada tengah deretan Desa yang membentang sepanjang Kecamatan Sosopan, Desa Aek Bargot juga masih merupakan sebuah kawasan pedesaan. Adapun Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan ini jalan lintas menuju Sibuhuan. Dulunya Desa Aek Bargot terletak di Desa Binanga Tolu yang terletak disebelah Timur, kemudian tokoh yang ada di Desa Aek Bargot bernama Raja Abat yang salah satunya menjadi Ketua Dewan di Desa Aek Bargot karena Raja Abat inilah yang membina Desa Aek Bargot ini dan telah membuat asal usul nama menjadi sebuah Desa Aek Bargot. Untuk jelasnya letak geografis Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Desa Aek Bargot ini berdiri pada tanggal 5 juni 1898.

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Binangatolu.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Tor Gariang
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ulu aer.
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Tor Sialang.¹

¹ Mahmud Sinaga, Alim Ulama, Desa Aek Bargot, *Wawancara*, tanggal 21 April 2024.

Adapun sumber penghasilan masyarakat Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah bertani di Tor Gariang Desa Aek Bargot dengan tanaman seperti karet, kulit manis, sawit, kopi, kemiri, bawang, dan tanaman lainnya. Iklim tropis dan tanah yang subur di Desa Aek Bargot menjadikan tanaman-tanaman menjadi lebih bagus perkembangannya.

2. Kondisi Penduduk

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Aek Bargot

No.	Laki-Laki / Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	371 orang
2.	Perempuan	247 orang
3.	Perempuan yang belum menikah	89 orang
4.	Balita	62 orang
5.	Bayi	6 orang
6.	Anak-Anak	14 orang
7.	Remaja	45 orang
8.	Pus	37 orang
Total Jumlah Penduduk		871 orang

Sumber data: dari Kantor Kepala Desa Aek Bargot.

Adapun jumlah penduduk masyarakat di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas berjumlah 273 rumah tangga. Adapun mayoritas agama di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adalah 100% agama Islam.

Tabel 4.2**3. Keadaan pekerjaan penduduk di Desa Aek Bargot**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	75%
2.	Pegawai	10%
3.	Wiraswasta	15%
4.	Jumlah	100%

Sumber data: pekerjaan yang terdapat di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024.²

4. Organisasi Masyarakat Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Adapun kebiasaan di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada umumnya yaitu memiliki organisasi dibidang keagamaan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau ibadah. Masyarakat Desa Aek Bargot melaksanakan pengajian wirid yasin yang dilaksanakan pada setiap hari kamis setelah sholat Zuhur yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu di Desa Aek Bargot.

Berikut ada organisasi untuk anggota Naposo Nauli Bulung di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, kegiatan yang dilakukan yaitu pada setiap malam jumat mengadakan pengajian seperti yasinan yang dibuat dirumah-rumah dan setiap minggunya bergiliran ke rumah-rumah Naposo Nauli Bulung tersebut. ada juga peraturan yang dibuat untuk organisasi Naposo Nauli Bulung jika salah satu dari anggota Naposo Nauli Bulung tidak hadir pada kegiatan wirid yasin tersebut maka dikenakan

²Hendri Hasibuan, Kepala Desa, Desa Aek Bargot, *Wawancara*, tanggal 21 April 2024

denda sebesar dua ribu rupiah dan uang denda tersebut akan dimasukkan kedalam buku kas anggota Naposo Nauli Bulung. Oleh karena itu Naposo Nauli Bulung menjadi rajin dalam menghadiri wirid yasin tersebut setiap jumatnya. Ketua dan wakil Naposo Nauli Bulung tersebut juga mengarahkan para anggota Naposo Nauli Bulung di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.³

5. Sarana dan Prasarana di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

a. Sarana Prasarana Umum

Sarana dan prasarana merupakan hal yang mendukung untuk kegiatan keagamaan di masyarakat Desa Aek Bargot. Sarana dan prasarana bagi masyarakat Aek Bargot cukup memadai untuk melaksanakan ibadah dengan baik.

Tabel 4.3
Sarana dan prasarana Desa Aek Bargot

No.	Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Kantor Kepala Desa	1
2.	Tempat pemakaman umum	2
3.	Lapangan futsal	2
4.	Mesjid	1
5.	Surau	2

Sumber data dari Kantor Kepala Desa Aek Bargot.

³ Mahmud Sinaga, Alim Ulama, Desa Aek Bargot, *Wawancara*, tanggal 21 April 2024.

Berdasarkan tabel di atas sarana prasarana yang ada di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas bisa dikatakan memadai di bidang keagamaan untuk untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan ibadah.

b. Sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 4.4
Sarana prasarana pendidikan Desa Aek Bargot

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	SDN 0308 Aek Bargot	1 Sekolah
2.	PAUD Amanda	1 Sekolah

Sumber data kepala Desa Aek Bargot.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Desa Aek Bargot belum memadai kurangnya sarana prasarana dalam bidang pendidikan fasilitas sekolah hanya terdapat SD dan TK.

B. Temuan Khusus

1. Kondisi Psikologis Perempuan yang belum menikah di Desa Aek Bargot.

Adapun kondisi psikologis merupakan suatu keadaan atau situasi yang bersifat kejiwaan yang diuraikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Adapun kondisi psikologi perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah yaitu trauma, merasa cemas, dan merasa stress. Perempuan yang belum menikah di atas 30 tahun ada juga yang berdampak negatif dan berdampak positif. Untuk lebih jelasnya peneliti telah

melakukan wawancara dan observasi dilapangan dengan informan perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah:

a. Trauma

Trauma merupakan respon emosional tubuh terhadap kejadian yang terjadi dimasalalu dan itu juga bisa terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang membahayakan terhadap fisik atau emosional manusia. Selain mengejar karir terdapat juga hubungan dalam berpacaran, banyak perempuan yang belum menikah di atas 30 tahun merasakan trauma pada sesuatu dimasalalu yang pada akhirnya memberikan rasa takut ataupun rasa trauma bagi perempuan yang memikirkan hubungan yang lebih serius, dalam hal yaitu perihal kejenjang pernikahan.

Sebagaimana wawancara dengan Alima Butar-Butar mengatakan bahwa:

Saya sempat takut akan masa lalu dan itu juga yang menyebabkan belum menikah karena sifat laki-laki dimasalalu dulu sangat posesif, dan sangat pengekan, jikanantimenikah sama dia malah dikekan lagi. Karena sebenarnya dari awal kami memulai hubungan dia itu sudah tipe yang pengekan dan posesif. Seperti misalnya lagi pergi bersama teman-teman, dia pasti akan marah-marah dan melarang buat pergi. Bukan hanya itu saja dia juga suka main tangan apabilatidak menuruti kemauannya. Kebanyakan laki-laki yang pernah dekat dengan saya itu sangat posesif sehingga saya takut untuk memulai suatu hubungan.⁴

Berikut ini hasil wawancara dengan Saima Harahap perempuan di atas 30 tahun yang belummenikah juga mengalami hal yang sama.

⁴Alima Butar-Butar, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargout, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024.

Pengalaman tersebut dilihat dari teman dekat dan tetangganya yang menjalani kehidupan berumah tangga:

Saya sering melihat tetangga bertengkar hanya karena masalah sepele, bukan masalah itu saja saya takut dan trauma akan perceraian jika menjalani sebuah hubungan berumah tangga. Karena melihat banyak kasus tentang perceraian, begitu juga yang dialami oleh teman dekat saya, yang mengalami perceraian dan laki-lakinya tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap anak sehingga teman dekat saya harus mencari nafkah terhadap anaknya. Lagian juga belum memikirkan berumah tangga, saya takut bernasib sama dengan orang-orang terdekat. Dari situ saya menyimpulkan bahwa hubungan dalam berumah tangga itu harus mempunyai pemikiran yang sejalan dengan pasangan hidup.⁵

Berikut ini juga hasil wawancara dengan Lina Sinaga mengatakan bahwa:

Sebagai tetangga dari Alima bahwa saya juga sering melihat ia sering sekali murung, dan ia juga orangnya sangat pendiam, dan tidak mau berbagi cerita dengan orang-orang sekitar. Itu juga yang menjadi sebab orang segan dengan dia, bahkan orang sekitarnya takut untuk mengenalkan laki-laki karena sifat dia yang cenderung pendiam.⁶

Hal ini diperkuat oleh ibu Masruna selaku orangtua dari Saima

Harahap mengatakan bahwa:

Saya sebagai orangtua, tentu saja merasa cemas karena setiap disuruh untuk menikah ia tidak mau dan banyak sekali alasan yang ia berikan agar saya tidak memaksanya untuk menikah, saya juga sering sekali melihat bahwa ia terlihat murung ketika dia sedang sendiri, akan tetapi setiap di tanya dia kenapa, pasti alasannya selalu masalah pekerjaan.⁷

⁵ Saima Harahap, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024

⁶ Lina Sinaga, Tetangga Dari Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 4 Mei 2024.

⁷ Ibu Masruna, Orangtua Dari Saima Harahap Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, Di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2024.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian, bahwa pandangan masyarakat umum pada perempuan yang belum menikah dianggap atau dikira sebagai perempuan yang “tidak laku” pandangan ini juga dirasakan oleh perempuan yang sedang meniti karir, mereka seolah mendorong perempuan itu seperti dikejar waktu perihal soal menikah.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Aek Bargot bahwa perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengalami pengaruh yang negatif sehingga mereka merasakan trauma tentang pernikahan, karena mereka mempunyai masalah yang cukup rumit sehingga mereka trauma akan sebuah pernikahan, mereka takut jika pernikahan dijalankan, maka mereka akan bernasib sama dengan masalah dan juga dengan orang-orang terdekat mereka.⁸

b. Merasa cemas

Cemas merupakan perasaan yang gugup ataupun gelisah yang sangat wajar ketika sedang mengalami perasaan takut dan juga cemas. Cemas juga akan dirasakan sehari-hari oleh sebagian individu ketika perasaan yang mengganggu kejiwaan atau mental seseorang. Namun perasaan cemas juga sangat membahayakan keadaan psikis seseorang dan kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas bagi seseorang yang menderita perasaan cemas.

Begitupun dengan perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun ke atas yang merasakan perasaan cemas ketika sesuatu yang telah

⁸*Hasil Observasi*, di Desa Aek Bargot, Tanggal 3 Mei 2024.

mengancam keadaannya karena tidak ada yang pasti dimasa yang akan datang tentang hubungan kejenjang pernikahan. Oleh sebab itu perasaan cemas terkadang muncul kepada perempuan yang belum menikah diusia 30 tahun keatas, karena cemas merupakan perasaan yang gelisah yang dirasakan individu sebab itu hal yang buruk yang akan terjadi.

Wawancara dengan Evi Riska kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

Saya sering merasakan cemas dan gelisah, ketika memikirkan usia yang sekarang, apalagi teman-teman sebaya yang sudah menikah dan bahkan memiliki anak, saya juga takut diusia yang sekarang akan berdampak kepada keturunan. Karena menikah diusia yang sekarang sudah terbilang cukup untuk menikah akan susah memiliki garis keturunan.⁹

Hasil wawancara dengan Fransiska selaku teman dekat dari Evi Riska juga mengatakan bahwa;

Sebagai temannya saya sering melihat bahwa ia sering murung dan cemas akan usianya yang sekarang tetapi belum mendapat jodoh. Evi juga sering curhat, ia juga mengatakan bahwa ia takut ataupun cemas karena ia belum menikah dan juga belum ada yang melamar, takut jika nanti tidak ada yang datang untuk melamar sementara umur akan terus berlanjut, dan takut jika nanti tidak ada suami ataupun anak yang akan menemani masa tuanya.¹⁰

Rasa cemas juga akan dapat membebani pikiran dan itu juga bisa mempengaruhi keadaan mental seseorang seperti rasa ditinggalkan, rasa insecure, ataupun sebagainya, sehingga terjadilah ia menutup diri kepada orang-orang ataupun masyarakat sekitarnya.

⁹Evi Riska, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024

¹⁰ Fransiska, Teman Dekat Dari Evi Riska , Di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 1 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Masro Nasution perempuan yang belum menikah diusia 30 tahun keatas mengatakan bahwa:

Saya cemas dan juga takut karena sampai sekarang belum menikah, dan merasa diumur yang sekarang tidak mungkin ada lagi yang mau melamar apalagi tidak mempunyai pekerjaan yang layak.Sayapun hanya seorang Petani mana sempat untuk merawat diri. Apalagi sekarang saya juga tidak lagi mempunyai kedua orangtua, saya tertekan dengan hidup yang seperti ini karena harus merepotkan adik dan istrinya dengan tinggal bersama mereka.¹¹

Hasil wawancara dengan Diana Nasution perempuan yang belum menikah diusia 30 tahun keatas mengatakan bahwa:

Sejujurnya saya merasa gelisah, karena di usia yang sekarang sudah 32 tahun, akan tetapi sampai sekarang belum menikah, dan itu juga salah sebenarnya.Karena dulu hanya fokus terhadap karir tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari, padahal dulu ada yang melamar akan tetapi saya menolak, itu juga yang membuat saya merasa menyesal, dan takut apabila nanti bertambah usia, maka semakin membuat laki-laki tidak mau datang kerumah untuk melamar.¹²

Wawancara dengan ibu Pinta Hasibuan tetangga dari Masro Nasution kondisi psikologis yang belum menikah mengatakan bahwa:

Kondisi psikologis yang ditimbulkan oleh Masro Nasution yaitu bahwa Masro Nasution sering mengalami perasaan takut dan cemas. Perasaan cemas tersebut yang membuatnya setiap hari kepikiran dan berlebihan sehingga menyebabkan murung. Apalagi dia harus melibatkan adik dan istri dengan tinggal dirumah mereka sehingga dia takut akan merepotkan adiknya karena statusnya saat ini.¹³

Sebagaimana wawancara dengan Rispa Lanni perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

¹¹ Masro Nasution, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

¹²Diana Nasution, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, tanggal 25 April 2024.

¹³ Pinta Hasibuan, Tetangga Dari Masro Nasution Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024

Sebenarnya saya juga merasakan cemas karena belum juga menikah. akan tetapi, rasa cemas dan takut saya akan hilang dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan ataupun bermain dengan teman-teman, sehingga perasaan cemas itu tidak ada, akan tetapi kadang juga perasaan takut itu ada ketika sedang sendiri.¹⁴

Wawancara dengan Mei perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

Saya merasakan takut karena dimasa tua nanti tidak ada yang menemani, tidak seperti mereka yang sudah mempunyai anak dan suami. Akan tetapi sekarang sudah pasrah dan hanya menyerahkan semuanya kepada allah dan sekarang pokus saya hanya tentang pekerjaan saja tanpa memikirkan yang lain.¹⁵

Hasil wawancara dengan Rika Yana perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa;

Saya juga merasa cemas, akan tetapi ketika keponakan-keponakan berkunjung saya tidak merasakan kesepian itu karena keponakan banyak. akan tetapi, terkadang juga tidak terlalu memikirkan itu, karena saya juga bekerja kan. Dan juga mempunyai kesibukan yang ketika berangkat pagi pulang sore, akan tetapi, jika terkadang sedang sendiri juga mikir bagaimana kedepannya, saya juga terkadang mikir kenapa dari dulu tidak memikirkan untuk menikah, ketika sakit siapa yang akan menjaga sedangkan orangtua tidak akan selalu ada disamping saya.¹⁶

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Sari Nasution mengatakan bahwa:

Sebagai tetangga saya juga sering melihatnya merasakan cemas dengan keadaannya yang belum menikah di usianya yang sekarang sudah terbilang matang untuk melakukan sebuah pernikahan. Saya juga sering melihatnya cemas, namun Rika pernah bercerita, ia mengatakan bahwa dia juga takut dan cemas sedangkan usianya sekarang sudah terbilang matang untuk menikah, dan ia juga

¹⁴ Rispa Lanni, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

¹⁵ Mei, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

¹⁶ Rika Yana, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 28 April 2024.

mengatakan bahwa dia takut kalau nanti dimasa tuanya tidak ada pasangan apalagi seorang anak yang akan mendampinginya.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mengalami pengaruh yang negatif. Adapun pengaruh yang negatif pada perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah yaitu tidak mau menanggung beban disaat mau menikah dan takut ada problem dalam berumah tangga dan juga ingin menguraikan waktu yang banyak untuk bebas tanpa ada kekangan dari pasangannya dan ingin memiliki banyak waktu bersama keluarganya..¹⁸

c. Merasa Strees

Stress merupakan suatu bentuk tekanan fisik atau bentuk psikologis yang muncul saat menghadapi kondisi yang terasa berbahaya atau ketika menghadapi sebuah tekanan. Tekanan ini muncul ketika kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Stress dapat dialami manusia apabila manusia tersebut mengalami dengan suatu kondisi yang membahayakan dan tidak dapat dikendalikan. Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Agama Islam, menikah juga sesuatu kebutuhan yang harus dilakukan oleh setiap manusia, seseorang yang belum menikah itu mengakibatkan sesuatu gangguan psikologis seperti stress. Yang sebagaimana terjadi di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

¹⁷ Sari Nasution, Tetangga Dari Rika Yana Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 28 April 2024.

¹⁸ *Hasil Observasi*, di Desa Aek Bargot, Tanggal 4 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Risda Yuhanni perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

Saya merasa stress karena sampai sekarang masih belum menikah di usia saat ini, apalagi ketika tetangga bergosip tentang saya, jiwa seakan terguncang ketika banyak orang yang bertanya tentang kapan menikah?, padahal saya masih ingin bebas, masih fokus terhadap pekerjaan, akan tetapi dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, membuat saya stress memikirkannya.¹⁹

Hasil wawancara dengan Rispa Lanni perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

Saya juga merasakan stress ketika orangtua harus memaksa menikah dengan laki-laki yang mapan, saya juga menginginkan menikah dengan laki-laki yang mapan, akan tetapi bagaimana lagi laki-laki yang selalu datang melamar bukannya laki-laki yang terbilang mapan. sehingga saya merasa tertekan dan stress akibat tuntutan dari orangtua saya.²⁰

Berikut juga hasil wawancara dengan ibu Rosgabena mengatakan bahwa:

Saya sebagai orangtua tidak memaksa ia untuk menikah, saya membebaskan ia untuk melakukan apa saja yang ia mau asalkan itu hal yang baik. akan tetapi, dia juga sering bercerita bahwa ia cemas akan umurnya yang sudah dibilang matang untuk menikah, sebenarnya sebelum tetangga-tetangga bergosip tentang anak saya, dia tidak terlalu memikirkan untuk menikah karena dia masih fokus ke karir yang dijalannya untuk saat ini, bukannya menyalahkan mereka, hanya saja ada baiknya mereka juga introspeksi diri karena mereka juga masih punya anak kan nak.²¹

Berdasarkan hasil observasi terhadap perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun keatas, bahwa perempuan itu tidak mengalami

¹⁹Risda Yuhanni, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

²⁰Rispa Lanni, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

²¹ Rosgabena, Orangtua Risda Yuhanni Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

dampak psikologis yang berat, tetapi masih bisa dikatakan dengan dampak kategori ringan, perasaan tertekan dan stress pada perempuan yang belum menikah di Desa Aek Bargot pada umumnya dapat membebani pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengakibatkan perasaan stress.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menguraikan tentang fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan wawancara mengenai dampak psikologis pada perempuan yang lama menikah. menunjukkan bahwa perempuan yang belum menikah diusia 30 tahun ke atas mengalami perasaan cemas, perasaan stress dan juga trauma. Perasaan itu memang akan dialami perempuan yang belum menikah apalagi penyebabnya adalah faktor keluarga.

Namun dampak tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya dari keluarga. Akan tetapi jika tidak ada upaya dari pihak keluarga maka dampak tersebut jika terus dibiarkan akan dapat mengakibatkan gangguan psikologis yang berat seperti depresi.²²

2. Faktor penyebab pada perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang lawas.

Sebagian dari perempuan yang lama menikah menyadari bahwa pernikahan itu sangat penting, akan tetapi mereka terkendala oleh beberapa hal, yaitu meniti karir, faktor keluarga, dan pemilih-milih jodoh. Adapun faktor-faktor tersebut menyebabkan pernikahan yang tertunda akibat mahar yang

²²*Observasi*, di Desa Aek Bargot, Tanggal 30 April 2024.

terlalu tinggi, pemilih-milih pasangan, dan ingin meniti karir. Dan untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung dengan subjek penelitian yang dilakukan di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

a. Meniti karir

Untuk mencapai suatu karir bukanlah hal yang biasa, akan tetapi sulit untuk mencapai karir mencapai kesuksesan, dan tidak semua perempuan yang mempunyai karir itu nyaman dalam sebuah pekerjaan, ingin mencapai karir yang tinggi atau sesuai dengan apa yang diinginkan telah menjadi alasan sebagian perempuan yang memasuki usia sulit untuk menikah, mereka akan sibuk dengan pekerjaannya. Selanjutnya perempuan juga berpandangan dengan berumah tangga akan menghambat karirnya, padahal mereka tidak sadar bahwa tugas seorang wanita itu adalah menjadi seorang ibu rumah tangga, dan seiring berjalannya waktu mereka tidak menyadari bahwa usia mereka telah bertambah dan laki-laki yang dulunya banyak melamar sekarang sudah tidak ada akibat pertambahan usia, karena masyarakat menganggap bahwa subjek merupakan perempuan yang sulit untuk dilamar. Karena disamping itu laki-laki yang ingin melamar juga merasa minder, dan takut akan ditolak.

Subjek pertama pada penelitian ini bernama Evi Riska. Evi Riska merupakan salah satu perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah. Evi Riska berumur 32 tahun, saat ini Evi Riska bekerja di Kantor Dinas Pertanian. Alasan informan belum menikah adalah sebagai berikut:

Saya lama menikah karena lebih mengutamakan karir atau pekerjaan yang sedang dijalani hingga saat ini. Dan sudah nyaman dengan posisi saat ini, jadi karena bisa memenuhi keinginan saya dengan segala yang saya punya. Tidak berpikiran untuk memulai suatu hubungan kejenjang pernikahan. tetapi setelah umur menginjak 32 tahun barulah menyadari betapa pentingnya sebuah pernikahan. Dari situlah timbul rasa ingin menikah ataupun berumah tangga itu sangat penting. Tapi yang jelas saya juga tidak pernah merasa kesendirian membuat menderita, tidak. Karena keluarga juga selalu mendukung bagaimanapun kehidupan yang dijalani saat ini, saya juga tidak pernah merasa malu dengan statussaat ini, karena saya yakin suatu saat nanti pasti akan ada jalan jika bersabarmenunggu yang cocok.²³

Dapat peneliti katakan bahwasanya perempuan yang belum menikah hanya sibuk mengejar karir tanpa sadar umur sudah semakin bertambah, mereka begitu minat dalam hal pekerjaan meskipun begitu mereka juga masih sempat meluangkan waktu untuk mengobrol santai bersama keluarga, tak hanya itu, dengan seiringnya waktu mereka juga memikirkan pernikahan akan tetapi laki-laki seolah segan untuk melamar karena merasa tidak sepadan dengan perempuan tersebut.

Berikutnya subjek yang bernama Diana Nasution, Perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah, ia berumur 32 tahun, saat ini ia bekerja di salah satu Kantor Dinas Kb Kabupaten Padang Lawas. Alasan informan Diana Nasution belum menikah hingga saat ini adalah:

Saya belum menikah sampai sekarang yaitu untuk mengejar karir, karena mengejar karir menurut saya sangatlah penting, dan Alhamdulillah sangat menikmati pekerjaan saat ini, saya menjalani pekerjaan dengan bahagia, dan saya memang tipe orang yang mudah bergaul. sehingga rekan-rekan kerja juga sangat menyenangkan, jadi mungkin itu salah satu alasan belum memikirkan kejenjang pernikahan, dan pekerjaan yang dijalani sangatlah enjoy, akhir-akhir ini karir sedang naik, karena telah lulus ujian P3K dan itu membuat saya jadi lebih

²³Evi Riska, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, Wawancara, Tanggal 23 April 2024.

semangat dalam menjalankan pekerjaan yang di jalani saat ini. Sehingga lupa tentang sebuah pernikahan, bukannya tidak mau menikah, hanya saja saat ini yang menjadi fokus utama yaitu karir, karena yakin kalau sukses pasti banyak yang akan melamar.²⁴

Berikutnya subjek yang bernama Alima Butar-Butar, perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah. Ia berumur 30 tahun, ia bekerja di TK Swasta yang bertempat di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Alima Butar-Butar juga berkuliah dikampus STAI BARUMUN RAYA (STAIBR) Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Alasan subjek belum menikah adalah sebagai berikut:

Karir itu sangat penting karena saya berasal dari keluarga yang sederhana, saya mementingkan karir dihidup supaya bisa memenuhi kebutuhan, saya bukan tipe orang yang mau bergantung kepada orangtua karena sadar masih mempunyai adik-adik yang masih menempuh pendidikan. Saya juga bekerja agar bisa menyelesaikan studi kejenjang yang lebih tinggi, meskipun saat ini sedang melanjutkan studi, akan tetapi harus bekerja demi bisa membayar uang kuliah dan memenuhi kehidupan sehari-hari, saya melanjutkan pendidikan agar kelak bisa menjadi perempuan yang mapan dan tidak di injak-injak oleh laki-laki. Dan juga memilih bekerja agar bisa mengangkat derajat orangtua. Selain mengejar karir, pernikahan menurut saya itu tidak terlalu penting karena status yang sekarang membuat saya nyaman-nyaman saja tanpa ada gangguan oleh siapapun, biarpun terkadang tetangga suka menggossip tentang saya tapi bodo amat dengan gosipan itu semua. karena dibalik itu semua saya bisa menjadi wanita yang berkarir tanpa harus merepotkan orang-orang.

Dapat peneliti katakan bahwasanya perempuan yang belum menikah masih ingin menempuh pendidikan dan sekaligus bekerja untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, perempuan tersebut juga sangat giat untuk

²⁴ Diana Nasution, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2024.

berkarir, agar kelak bisa membahagiakan dan mengangkat derajat kedua orangtuanya.

Berikut juga subjek yang bernama Risda Yuhanni merupakan perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah, ia berumur 30 tahun, dan saat ini ia menjadi guru di SD Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Alasan subjek belum menikah adalah sebagai berikut:

Saya hanya fokus ke karir karena menurut saya karir sangatlah penting karena juga masih menginginkan kebebasan dengan kesibukan saat ini dan juga menikmati masa lajang dengan bebas mau kemanapun melangkah tanpa ada penekanan dari siapapun, dan pernikahan itu urusan nanti karena saya percaya jodoh itu akan datang dengan sendirinya, Orangtua juga tidak memaksa untuk menikah karena menurut mereka karir lebih penting dari pada pernikahan. Pernikahan itu nantinya akan indah kalau sesama pasangan sudah matang secara usia dan sukses, dan juga memiliki masa depan yang berkecukupan.²⁵

Berikut wawancara dengan ibu Delisma merupakan orangtua dari Evi Riska perempuan yang belum menikah diusia 30 tahun keatas mengatakan bahwa:

Saya sudah menyuruh Evi menikah namun ia juga masih belum mau menikah karena dia masih ingin menikmati pekerjaannya, dan dia tak ingin terikat dengan pernikahan yang akan menghambat karirnya, dan semenjak itu saya tidak memaksa dia menikah lagi biarkan dia memilih jalannya saja tanpa paksaan dari keluarga.²⁶

Dari hasil observasi bahwa di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas banyak perempuan yang menunda pernikahan atau belum menikah, karena mereka ingin meniti karirnya, dan sudah terlalu

²⁵Risda Yuhanni, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2024.

²⁶ Ibu Delisma, Orangtua Dari Evi Riska Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024.

sibuk dengan pekerjaan yang dijalannya saat ini, mereka sudah nyaman dengan pilihan hidup yang saat ini dijalannya. Menurut mereka, pernikahan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, selanjutnya juga keuntungan dari hidup sendiri yaitu memiliki waktu dalam membuat keputusan tentang perjalanan hidup, dan memiliki waktu yang luang dalam mengejar impiannya dengan menikmati masa lajangnya dengan bebas tanpa ada penekanan dari pasangan.²⁷

b. Faktor keluarga

Beberapa perempuan yang berada di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan mengalami kendala dalam sebuah pernikahan dikarenakan terlalu banyak tuntutan dari pihak keluarga atau dari pihak perempuan yang belum menikah itu sendiri.

Berikut wawancara dengan Saima Harahap, merupakan perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah, ia sekarang berumur 31 tahun, saat ini informan bekerja di TK Swasta di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan. Alasan subjek belum menikah adalah sebagai berikut:

Sayabelum menikah karena masih ingin menemani ibu, saya tidak bisa meninggalkan ibu apalagi ayah sudah meninggal. Saya takut ibu kesepian, saya hanya tinggal dengan ibu dan abang, kalau menikah siapa yang akan merawat ibu yang sedang sakit, sementara abang juga belum menikah, sudah dipastikan abang tidak bisa merawat karena dia juga harus bekerja seharian, dilain itu juga belum berkeinginan untuk menikah karena masih merasa nyaman dengan kesendirian saya. Dengan bekerja untuk membantu keuangan keluarga, Bukan berarti tidak mau menikah, saya juga pengen menikah tapi tidak untuk sekarang.²⁸

²⁷ Hasil Observasi, di Desa Aek Bargot, Tanggal 28 April 2024.

²⁸ Saima Harahap, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang belum Menikah, di Desa Aek Bargot, Wawancara, Tanggal 23 April 2024

Berikut ini merupakan kutipan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 april tahun 2024 dengan Mei, perempuan yang berumur 36 tahun, Alasan perempuan yang belum menikah sebagai berikut:

Saya belum menikah juga atas kemauan sendiri, saya juga termasuk orang yang egois dan sedikit kaku sebenarnya. Mungkin itu alasannya sehingga belum menikah sampai sekarang, untuk saat ini hanya ingin mengejar karir agar kelak jika menikah bisa mendapatkan suami yang sepadan. saya juga menikmati masa lajang dengan enjoy-enjoy saja. Karena memiliki teman-teman yang menyenangkan, saya juga memiliki kriteria untuk menjadi pasangan, saya menginginkan suami yang pekerja keras dan yang bergelar juga. Karena saya juga kan bergelar sarjana, toh keluarga juga orangnya pemilih-pemilih dalam mencari jodoh, dan tidak mau yang alasan karena menjalankan pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Tapi tetap agama nomor satu, saya tau menikah dalam agama itu baik, Cuma ya tidak melakukannya, tapi diluar pernikahan saya tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim ya dek.²⁹

Berikut wawancara dengan Rispa Lanni merupakan perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot, ia berumur 31 tahun, Rispa Lanni bekerja dikantor KB di Padang Lawas. Alasan perempuan yang belum menikah sebagai berikut:

Saya tidak terlalu memikirkan untuk cepat-cepat menikah karena juga mempunyai kesibukan untuk bekerja, karena bagi saya pekerjaan yang paling utama dan menghasilkan uang agar kelak nanti menikah itu tidak mempersulit orangtua dalam mengadakan pesta. Lagipula pengennya pasangan itu nantinya mempunyai pekerjaan yang tetap dan yang pastinya itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Dan keluarga juga menginginkan laki-laki yang berpendidikan. Itulah sebabnya saya terpaksa harus memilih laki-laki yang pekerjaannya menetap agar kelak orangtua tidak menuntut banyak tentang perjodohan.³⁰

²⁹ Mei, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

³⁰ Rispa Lanni, Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

Dapat peneliti lihat bahwasanya perempuan yang belum menikah karena faktor keluarga, karena tekanan dari orangtua yang tidak mengizinkan anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dan orangtuanya hanya menginginkan anaknya bisa bahagia saja agar kelak anaknya tidak merasakan seperti yang dirasakannya pada masalah mereka dulu.

Berikut wawancara dengan Tiyana Nasution teman dekat dari Saima Harahap perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah mengatakan bahwa:

Menurut saya faktor penyebab saima harahap belum menikah sampai saat ini karena dia hanya ingin menemani masa tua ibunya, dan juga Saima Harahap sangatlah giat dalam mencari uang untuk meringankan beban abangnya untuk biaya pengobatan sang ibu. Saima Harahap juga mengajar les untuk sekolah dasar dirumahnya untuk menambah-nambah uang masukannya. Bukannya tidak ada laki-laki yang datang melamar akan tetapi selalu ditolak oleh Saima, dan alasannya yah itu hanya ingin menemani sang ibu.³¹

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara oleh ibu Masruna yang merupakan orangtua dari Saima Harahap mengatakan bahwa:

Saya sebagai orangtua dari Saima Harahap sangat merasa khawatir dengan dia yang tidak mau menikah, tetapi juga tidak bisa memaksakan apa yang saya mau. Saya juga berharap kalau ada jodohnya ya menikah dan berharap ia memiliki kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Apalagi sekarang sudah tua saya sangat ingin melihat ia menikah, Sebenarnya juga sudah ada laki-laki yang datang melamar akan tetapi anak saya selalu menolak padahal saya sudah merasa cocok. Saya juga tidak terlalu memilih dalam masalah jodoh kalau dia bertanggung jawab maka dengan senang hati menerima laki-laki tersebut sebagai menantu, saya juga tidak menuntut jodoh anak saya laki-laki kaya ataupun laki-laki yang bisa memberikan mahar yang besar, tidak. Saya hanya menginginkan ia

³¹ Tiana Nasution, Teman Dekat Dari Saima Harahap, di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024.

bahagia itulah sebabnya tidak pernah lagi memaksa dia untuk segera menikah, dan membiarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri.³²

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh Melda Handayani selaku teman dekat dan tetangga dari Mei perempuan yang belum menikah mengatakan bahwa:

Sebagai teman dekat dan tetangganya bahwa keluarganya menginginkan mahar yang tinggi, termasuk juga dari pihak Mei sendiri dia juga menginginkan mahar yang tinggi dan laki-laki yang berpendidikan. Padahal dulunya sudah banyak laki-laki yang datang melamar atau mencoba menjalin komunikasi tapi selalu ditolak. dan sekarang ia hanya cenderung pasrah dan berdoa agar suatu saat bisa menemukan jodoh yang sesuai dengan kriterianya. Itulah sebabnya yang membuat ia lama menikah.³³

Berdasarkan hasil observasi bahwa perempuan yang lama menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang disebabkan oleh faktor keluarga yang dimana orangtua perempuan tersebut menginginkan anak perempuannya untuk mendapatkan laki-laki yang pekerjaannya menetap dan juga laki-laki yang bertanggung jawab dalam berumah tangga. Ada juga yang disebabkan ayah dari perempuan tersebut sudah tidak ada lagi, oleh sebab itu ia enggan untuk menikah karena tidak rela harus meninggalkan ibunya yang ternyata juga sedang sakit. Itulah sebabnya perempuan tersebut belum menikah.³⁴

³² Masruna, Orangtua Dari Saima Harahap Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2024.

³³ Melda Handayani, Tetangga Dari Mei Perempuan Di Atas 30 Tahun Yang Belum Menikah di Desa Aek Bargot, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2024.

³⁴ *Hasil Observasi*, di Desa Aek Bargot, Tanggal 30 April 2024.

C. Analisis Penelitian

Hasil penelitian dari semua subjek didapatkan bahwa lajang merupakan sesuatu pilihan hidup dan fokus terhadap karir yang dimiliki. Karena karir sangat penting bagi setiap individu. Kehidupan untuk hidup sendiri pada awalnya mendapat penolakan dari keluarga dan fokus untuk meniti karir, namun seiring berjalannya waktu perempuan yang lama menikah ini juga menginginkan untuk menjalankan rumah tangga jika melihat umur yang sudah cocok untuk rumah tangga.

Adapun karir bagi perempuan yang lama menikah ini sangatlah penting karena subjek memiliki posisi yang bagus dan bisa mendapat penghasilan dari hasil kerja. Dan subjek juga memiliki banyak aktivitas diluar, sehingga tidak terlalu memikirkan pernikahan. walaupun demikian banyak laki-laki yang datang melamar namun subjek tetap pada keputusannya.

Bagi perempuan lajang pilihan hidup menyendiri sudah cukup tepat. Hal ini karena harus fokus terhadap karir yang mereka jalani saat ini, dan ada juga yang fokus merawat orangtua yang sudah sakit itulah sebabnya subjek tidak terlalu memikirkan untuk menjalani pernikahan. Dan setiap mendapatkan waktu luang subjek lebih memilih bermain bersama teman-teman subjek ataupun hanya sekedar berkumpul bersama keluarga.

Terkadang banyak juga komentar-komentar yang kurang enak terkait masa lajang subjek, tetapi subjek tidak pernah menanggapi, karena subjek bahagia dengan pilihan hidup yang dijalannya saat ini karena bisa menikmati hidup dengan bebas dan melakukan keinginannya tanpa tekanan dari siapapun.

Alasan yang muncul dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pilihan untuk mengambil keputusan melajang dinilai tepat karena melihat latar belakang mereka yang memilih untuk tetap berfokus meniti karir dan berpokus kepada kegiatan yang lain serta lebih memilih laki-laki yang bertanggung jawab dan berpendidikan. Sehingga wanita karir lebih berpokus pada karir yang dimilikinya dan tidak terlalu fokus pada statusnya sebagai seorang lajang.

Peneliti juga melihat bahwa hidup melajang menjadi pilihan yang tepat bagi perempuan yang meniti karir. Wanita yang memilih karir juga tidak berbeda dengan wanita yang sudah menikah, karena sama-sama memiliki kebahagiaan dan kehidupan tersendiri dan mereka menjalani kehidupan masing-masing dengan kehidupan yang normal.

Individu yang memilih hidup melajang yaitu untuk fokus terhadap karir, dan perempuan yang lebih memilih karir itu hanya ingin memperjuangkan hak-haknya untuk dapat setara dengan laki-laki yang akan datang melamar. Dan hal ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum wanita sama dengan laki-laki. Dalam bidang sosila, pekerjaan, dan pendidikan. Wanita karir juga bekerja lebih dari memperoleh penghasilan, namun juga ingin berprestasi, bermakna bagi orang-orang sekitar. Sehingga memungkinkan para wanita karir ini cenderung dengan tegas lebih memilih hidup melajang tanpa memperdulikan tanggapan masyarakat karena bagi mereka pernikahan bukan merupakan suatu keharusan.³⁵

³⁵ Indri Wulandari, *Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Bagi Wanita Karir*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol. 3. No. 1. (1 Mei 2015), Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 15.11 WIB

Dukungan yang didapatkan dalam keluarga juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi perempuan yang belum menikah dan bagi perempuan yang sedang meniti karir. Tidak mudah bagi perempuan yang belum menikah mendapatkan dukungan dari keluarga, namun seiring berjalannya waktu kemudian keluarga tetap menghargai keputusan dari perempuan yang belum menikah menikah, sehingga bukan lagi paksaan yang didapatkan akan tetapi dukungan dari keluarga dianggap oleh suatu hal yang sangat penting untuk memenuhi alasan-alasan bagi perempuan yang belum menikah. Kehidupan melajang juga memiliki dampak positif yaitu dengan melajang mereka bisa bebas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa adanya tekanan dari pasangan. Dan utamanya lebih bebas dalam menggunakan penghasilan dari pekerjaan mereka, dan juga memiliki waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga dan teman. Sehingga wanita lajang lebih memilih untuk fokus berkarir yang saat ini dijalani tanpa memberatkan pikiran dengan sesuatu yang belum terjadi.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, menghasilkan hasil karya tulis dan hasil yang sederhana dalam penulisan skripsi dan sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam hal pelaksanaan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.

Keterbatasan tersebut antara lain yaitu tentang masalah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, misalnya masalah waktu peneliti untuk bertemu dengan subjek. Kemudian peneliti juga tidak dapat memastikan kejujuran pada subjek dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan wawancara. Dan juga keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada dalam diri peneliti, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi.

Dengan keterbatasan tersebut tentu mengalami pengaruh terhadap hasil penelitian, dengan segala upaya dan kerja keras serta bantuan dari semua pihak, peneliti juga berusaha untuk mengatasi hambatan yang dihadapi sehingga skripsi dapat terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas adanya masalah yaitu trauma, merasa cemas, dan merasa stress. Kondisi psikologis yang ditimbulkan tersebut dapat mempengaruhi perilaku pada perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
2. Faktor penyebab perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu meniti karir dan faktor keluarga, perempuan yang belum menikah lebih memilih meniti karir dan menghabiskan waktu dengan bekerja yang setiap hari berangkat pagi dan pulang pada sore hari.

B. Saran

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan, dari kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di sarankan agar tidak terlalu mengejar karir, juga tidak harus menghabiskan waktu

dan masa gadis itu terlalu lama karena itu akan membuat beban bagi perempuan, baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.

2. Kepada orangtua perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah disarankan agar jangan terlalu ditekan dengan persepsi masyarakat dengan memaksa untuk cepat menikah karena akan berakibat pada kondisi mental seseorang, dan walaupun mereka dipaksa untuk menikah sementara mereka belum siap berumah tangga itu belum tentu juga mereka mengerti apa makna pernikahan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Prastowo. (2014), *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: AR-RUZZ Media.
- Afrinisna R. Y. (2013). “*Penyebab Dan Kondisi Psikologi Narapidana Kasus Narkoba Pada Remaja*”, Universitas Ahmad Dahlan.
- Akhmad Munawar. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, jurnal hukum, Vol. V11, No. 13, Januari-Juni, hlm 21, Diakses pada tanggal 29 september 2023, pukul 22.24 WIB
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Akmalia Yuli, *Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), hlm. 19
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit: CV Jejak, hlm. 119.
- Al-Hamad Muhammad bin Ibrahim. (2016). *Trilogi Pernikahan*, Jakarta timur: Griya ilmu, hlm. 5
- Amalia Hanna, Deni Prilliani. (2017). *Gambaran Stres Pada Wanita Yang Telat Menikah Di Usia 30 Tahun*, Jurnal Psikologi An-nafs, Vol. 10, No. 1, hlm 28-29, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 23.39 WIB.
<https://psikologi.unmuha.ac.id/wp-content/uploads/2020/06>
- Amelia Risky, *Dampak Psikologis Pada Perempuan Lama Menikah Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2021)
- Arra'uf Djamaludin. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publishing, Hal. 17.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, hlm 307. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 00.18 WIB.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- At-tihami Muhammad. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam Surabaya: Ampel Mulia*, hlm. 18.
- Dahlan Abdul Aziz. (2016). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 11.

- Departemen agama R.I. (2004). *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya: mekar, h.523.
- Fahyuni Eni pariyatul & Istikomah. (2016). *Psikologi Belajar Dan Mengajar Kunci Sukses Guru Dan Peserta Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Penerbit: Nizamia Learning Center , hlm 9-10
- Hairina Yulia dan Shanty Komalasari, *kondisi psikologi narapidana anarkotika di lembaga permasyarakatan narkotika kelas 11 karang intan martapura*, jurnal studia insani Vol. 5, No. 1, (mei 2017), hlm. 97
<http://dx.doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353>,
- Harahap Ahmad Rofi'i. (2020). *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*, (Penerbit: Guepedia, hlm. 42
- Hartono dan Soedarmadji. (2012). *Psikologi Konseling*, Jakarta: Kencana, hlm 92.
- Ichsan Muhammad. (2016). *Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar*, Jurnal Edukasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 60-76, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.
<http://dx.doi.org/10.22373/je.v2i1.691>
- Isnaini Nurul Azizatul. (2023). Nadya Ilma Rosyida, *Dari Stimulus-Respon Hingga Modifikasi Perilaku; Tinjauan Teori Behaviorisme Jhon B. Watson Dan Realisasinya Dalam Pembelajaran*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 12, hlm. 10065
<http://JIIP.stkipyapisdompou.ac.id>,
- Jamaris Martini. (2013). "*Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan*", (Ghalia Indonesia,hlm 3.
- King, Laura A. (2014)*Psikologi Umum*, Jakarta:Salemba Humanika, hlm 5.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur`an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Distribushing & Publishing, 2014), hlm. 77
- Khazim, Muhammad Nabil. (2009) *Panduan pernikahan ideal*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, hlm. 53
- Mahfudh Shahuddin, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm.45.
- Masri Esther, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 08.51 WIB.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>

- Moearifah Noeroel dan Mukayat Al-Amin, *Perkawinan Menurut Islam Dan Protestan*, Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 2, (2015), hlm 4, Diakses Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 23.53 WIB.
<http://www.gpdworld.us/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan>,
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia indonesia, hlm 54-55.
- Moleong Laxy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 178.
- Muhammad Subhan Iswahyudi. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 106
- Noor Jauharina Zahrotun. (2022) *Komitmen Akan Pernikahan Pada Wanita Lajang Usia Diatas 30 Tahun: Fenomena Melajang Pada Wanita Karir*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 11-12
- Nurjan Syarifan. (2016). *Psikologi Belajar*, Penerbit: Wade Group CV. Wade Group, hlm. 3-4
- Parnawi Afi. (2021). *Psikologi Perkembangan*, “Penerbit: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, hlm. 1-3
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Penerbit: Lkis Yogyakarta, 2007), hlm. 104.
- Primanita Ni Made Diah dan Made Diah Lestari, *Proses Penyesuaian Diri dan Sosial Pada Perempuan Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*, , Jurnal Psikologi Udayana, Vol.1, No.1, (Tahun 2018) hlm. 86-98, diakses pada tanggal 8 oktober 2023, pukul 14.35 WIB.
<https://doi.org/10.24843/JPU.2018.v05.i01.p08>
- Rahmadani Syahfitri, *Faktor-Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dalam Pergaulan Sehari-Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)
- Ramadhani Andhika Widhiana Kurnia. (2017). *Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Karir Yang Melajang*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, , hlm. 13
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam)* Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 1
- Riska Evi “*Perempuan Yang Belum Menikah Usia 30 Tahun Ke Atas*”, 25 November 2023

- Riska Evi, Hasil Observasi “*Perempuan Yang Belum Menikah Usia 30 Tahun Ke Atas*”, 28 November 2023
- Rohman Holilur. (2016). “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*”, , Jurnal Of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1, hlm 1. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 21.50 WIB.
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>
- Rosalinda & Michael. (2019). *Pengaruh Harga Diri Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal Yang Mengalami Quarter-Life Crisis*, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 8, No. 1, hlm. 21. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB.
<http://doi.org/10.21009/JPPP.081.03>
- Rosidi Ayep. (2019). “*Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam*”, Jurnal Inspirasi, Vol.3, No.1, hlm 47
<https://core.ac.uk/download/pdf/285985581.pdf>
- Rosyadi Said dan Armyta D. Pratiwi. (2017). *Menikah Saja*, Jakarta: QultumMedia, hlm.5.
- Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi. (2017). *Menikah Saja* ,Jakarta: QultumMedia, hlm. 3
- Sandu Siyoto & Ali Sodikin. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Penerbit: Literasi Media Publishing, hlm. 100.
- Sandu Siyoto & Ali Sodikin. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 56.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Penerbit: Literasi Media Publishing, hlm. 29.
- Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: literasi media publishing, hlm. 77.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, hlm. 415
- Seftiana Ema dan muhammad syafiq. (2013). Identitas “*Lajang*” (Single Identity) Dan Stigma: Studi Penomenologi Perempuan Lajang Di Surabaya, Jurnal Psikologi Teori & Terapan, Vol. 4, No. 1, hlm. 71-86. Diakses pada tanggal 8 oktober 2023, pukul 17.32 WIB
<https://doi.org/10.26740/jppt.v4n1.p7186>

- Septiana Ema dan Muhammad Syafiq.(2013). “Identitas lajang dan stigma: studi fenomenologi perempuan lajang”, jurnal psikologi dan terapan, Vol. 4, No. 1, hlm 71-86, Diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 05.11 WIB
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Setyawan Jefri, Rizka Hasna, Ismi Kharin & Miftakhul Jannah. (2016). dampak psikologis pada perkawinan remaja di jawa timur, jurnal penelitian psikologi, Vol. 07, No. 02, Diakses Pada Tanggal 25 september 2023, Pukul 12.05 WIB.
<https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/JPP/article/view/51>
- Shafira Nella, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Pedom Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharomonisan Keluarga, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari`ah), hlm. 22
- Shihab M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur-an, Jurnal, Tangerang: Lentera Hati, vol-02. hlm 329-331.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, hlm. 144-145.
- Sutrisno Hadi. (2004). Metodologi Research, Yogyakarta: Andi, hlm. 158.
- Tandiono Indira Mustika, Jaka Santosa Sudagijono. (2016). Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang, Jurnal Experientia, Vol. 4, No. 2, hlm. 51, Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2024, Pukul 23.28 WIB
<https://doi.org/10.33508/exp.v4i2.896>
- Tim Penyusun, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2007), hlm. 279.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954, Penerapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.
www.bphn.go.id
- Winfred, Teori-Teori Kognitif Dalam Tradisi Behaviorisme Dan Pergeseran Dari Koneksionalisme Ke Kognitivisme, (Penerbit: Nusamedia, 2021), hlm. 6-12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ika Fitri Hasibuan

NIM : 1830200041

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal Lahir : Aek Bargot, 27 Januari 2000

Email : ikaf66989@gmail.com

Jumlah Saudara : 3 Bersaudara

Alamat : Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Abdul Malik Hasibuan

Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : Yenni Nasution

Pekerjaan : Petani

Alamat : Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas

SLTP : MTSN Sibuhuan

SLTA : MAN Sibuhuan

Perguruan Tinggi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul kondisi psikologis perempuan diatas 30 tahun yang belum menikah di desa aek bargot kecamatan sosopan kabupaten padang lawas maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut

1. Mengobservasi secara langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas
2. Mengamati apa saja efek positif dan negatif kondisi psikologis perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan perempuan yang belum menikah usia 30 tahun ke atas

1. Apakah ada perasaan trauma yang anda alami?
2. Apakah anda sering mengalami perasaan cemas ketika anda mengalami kesepian?
3. Seberapa penting karir bagi anda?
4. Seperti apa laki-laki yang anda inginkan untuk menjadi suami anda?
5. Apa hal yang membuat anda belum mau menikah di usia sekarang?
6. Bagaimana perasaan anda tentang status lajang anda sekarang?
7. Apakah anda pernah merasa terbebani atau bermasalah dengan status lajang anda?
8. Bagaimana menurut anda sudah banyak laki-laki yang menginginkan akan tetapi anda masih bingung untuk memilih satu diantaranya?
9. Apa anda merasa tertekan ketika masyarakat bertanya kenapa belum menikah diusia yang saat ini?

E. Wawancara Dengan Orangtua

1. Bagaimana cara anda menunjukkan rasa cinta kepada anak?
2. Bagaimana menurut anda tentang putri anda yang belum menikah?
3. Apakah anda mengetahui alasan putri anda belum menikah?
4. Bagaimana sikap anda tentang putri anda yang belum menikah?

F. Wawancara Dengan Teman Dekat

1. Bagaimana pandanganmu terhadap temanmu?
2. Bagaimana menurut anda tentang teman anda yang belum menikah?
3. Bagaimana kondisi psikologi teman anda di mata anda?

G. Wawancara dengan Kepala Desa

1. Berapa jumlah penduduk desa Aek Bargot?
2. apa saja keadaan pekerjaan di Desa Aek Bargot?
3. Berapakah jumlah total perempuan usia 30 tahun yang belum menikah?

H. Wawancara dengan tokoh agama di Desa Aek Bargot

1. Bagaimana letak geografis di Desa Aek Bargot?
2. Apa saja budaya masyarakat yang ada di Desa Aek Bargot?

**DOKUMENTASI KONDISI PSIKOLOGIS PEREMPUAN
DIATAS 30 TAHUN YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK
BARGOT KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG
LAWAS**



Gambar 1: Wawancara Dengan Bapak Hendri Hasibuan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kab. Padang Lawas.



Gambar 2: Wawancara Dengan Bapak Mahmud Sianaga, Alim Ulama Desa Aekbargot Kecamatan Sosopan Kab. Padang Lawas.



Gambar 3: Wawancara Dengan Masro Nasution Perempuan Yang Belum Menikah Diatas 30 Tahun Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan



Gambar 4: Wawancara Dengan Diana Nasution Perempuan Yang Belum Menikah Diatas 30 Tahun Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.



Gambar 5: Wawancara Dengan Alima Biutar-Butar Perempuan Yang Belum Menikah Diatas 30 Tahun Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.



Gambar 6: Wawancara Dengan Evi Riska Perempuan Yang Belum Menikah Diatas 30tahun Desa Aek Bargot Kecamatan Sospan.



Gambar 7: Wawancara Dengan Saima Harahap Perempuan Yang Belum Menikah Diatas 30 Tahun Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.



Gambar 8: Wawancara Dengan Ibu Delisma Orangtua Dari Evi Riska Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.



Gambar 9: Wawancara Dengan Fransiska Teman Dekat Dari Evi Riska Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1279/In.14/F.7b/PP.00.9/10/2022

13 Oktober 2022

Lamp. :-

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. 1. Dr. Agus Salim Lubis, M. Ag.
2. Maslina Daulay, MA.

Di Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Ika Fitri Hasibuan
NIM : 1830200041
Judul Skripsi : Kondisi Psikologi Perempuan Usia Di atas 30 Tahun Yang Belum Menikah Di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001

Kaprodik BKI



Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd.
NIP 19763022003122001

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Agus Salim Lubis, M. Ag.
NIP 196308211993031003

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II


Maslina Daulay, MA.
NIP 197605102003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 4180 /Un.28/F/PP.00.9/03/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Ika Fitri Hasibuan
NIM : 1830200041
Fakultas/Prodi. : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Aek Bargot, Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas

dengan judul **“KONDISI PSIKOLOGI PEREMPUAN USIA DI ATAS 30 TAHUN YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT, KEC. SOSOPAN, KAB. PADANG LAWAS”**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Maret 2024

Dekan



Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
PEMERINTAH DESA AEK BARGOT

Jl. Lintas Sosopan, Desa Aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara

Kode Pos : 22762

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aek Bargot Kec. Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

menerangkan bahwa:

Nama	: Ika Fitri Hasibuan
Nim	: 1830200041
Fakultas	: Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Aek Bargot, kec. Sosopan, Kabupaten Padang Lawas untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: KONDISI PSIKOLOGI PEREMPUAN DI ARAH 30 TAHUN YANG BELUM MENIKAH DI DESA AEK BARGOT, KECAMATAN SOSOPAN, KABUPATEN PADANG LAWAS. Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Aek Bargot, 26 April 2024

Kepala Desa Aek Bargot



Hendri Hasibuan